



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
IDAMAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai Badan Layanan Umum Daerah secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan prestasi kerja dan kedisiplinan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

19. Peraturan...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
25. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU.**

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 32) diubah berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD RSDI; dan
 - b. Pegawai BLUD RSDI.
 - (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD RSDI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang berstatus ASN bersumber dari APBD dan bagi yang berstatus Non ASN bersumber dari pendapatan RSDI.
 - (3) Gaji Pegawai RSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk yang berstatus ASN bersumber dari APBD dan bagi yang berstatus Non ASN bersumber dari pendapatan RSDI.
 - (4) Besaran nominal Gaji yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Besaran nominal Gaji yang bersumber dari pendapatan RSDI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Tunjangan Tetap

Pasal 10

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD RSDI.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan Tunjangan tetap bagi Pejabat pengelola yang berstatus ASN dan Non ASN yang bersumber dari pendapatan RSDI.
- (2) Besaran Tunjangan tetap bagi Pejabat pengelola yang berstatus ASN dan Non ASN yang bersumber dari pendapatan RSDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Pasal 12 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bonus

Pasal 14

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan imbalan berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif, atas dasar prestasi kerja yang dapat diberikan setelah memenuhi syarat tertentu yang dananya bersumber dari Pendapatan RSDI.
 - (2) Standar harga satuan bonus bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian keenam
Honorarium

Pasal 15

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan imbalan berupa uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan RSDI yang bersumber dari pendapatan RSDI.
 - (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian, apabila pendapatan RSDI mengalami penurunan.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - c. Pegawai RSDI.
- (2) Pemberian Honorarium kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan RSDI ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku di Daerah.
- (3) Standar harga satuan pemberian Honorarium bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Januari 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU.

BESARAN NOMINAL GAJI YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN RSDI

NO	Pendidikan	Besaran Maksimal
1	<SMA	Rp. 1.700.000,-
2	SMA	Rp. 1.800.000
3	D-III	Rp. 2.000.000
4	D-IV	Rp. 2.100.000
5	S1	Rp. 2.100.000
6	S1 Profesi Tenaga Kesehatan	Rp. 2.200.000
7	S1 Apoteker Profesi	Rp. 3.200.000
8	S1 Fisikawan Medis	Rp. 3.200.000
9	Dokter Umum	Rp. 4.500.000
10	Dokter Spesialis	Rp. 6.000.000
11	S2 psikologi	Rp. 3.200.000
12	Gaji Tiga belas pegawai Non ASN	Rp. 750.000

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU.
STANDAR HARGA SATUAN BONUS YANG BERSUMBER
DARI PENDAPATAN RSDI

No	Bonus	Nominal Maksimal
1.	Prestasi Kerja Internal	
	Juara Satu	Rp. 5.000.000
	Juara Dua	Rp. 4.000.000
	Juara Tiga	Rp. 3.000.000
	Terbaik	Rp. 5.000.000
2.	Prestasi kerja Eksternal	
	Juara satu	Rp. 5.000.000
	Juara Dua	Rp. 4.000.000
	Juara Tiga	Rp. 3.000.000
	Terbaik	Rp. 5.000.000

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 BANJARBARU NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU.

STANDAR HARGA SATUAN PEMBERIAN HONORARIUM
 YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN RSDI

NO	URAIAN	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kelompok Pengawasan/ Pendampingan	Internal	Rp3.000.000,-	
		Eksternal/ APH	Rp1.500.000,-	
2	Kelompok Komite			
	A. Kelompok Komite Tingkat RS	Ketua	Rp1.000.000,-	Komite Etik dan hukum RSDI
		Wakil	Rp850.000,-	
		Sekretaris	Rp750.000,-	
		Anggota	Rp700.000,-	
	B. Kelompok Komite Tingkat RS Berdasarkan Profesi	Ketua	Rp750.000,-	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
		Sekretaris	Rp650.000,-	
		Anggota	Rp600.000,-	
	C. Penunjang Komite Profesi	Ketua	Rp1.200.000,-	Besaran Honor Per 3 Bulan
		Sekretaris	Rp1.000.000,-	Komite lainnya selain huruf A dan B
		Anggota	Rp900.000,-	
3	Kelompok Kegiatan Survey, Akreditasi dan Pendukung Lainnya	Pengarah	Rp1.000.000,-	Besaran Honor Per 3 Bulan
		Penanggung Jawab	Rp800.000,-	
		Ketua	Rp750.000,-	
		Sekretaris	Rp650.000,-	
		Anggota (Pic)	Rp450.000,-	
4	Kelompok Kegiatan/ Insidentil	Penanggung Jawab	Rp400.000,-	Besaran Honor Per 1 Kali Kegiatan
		Ketua	Rp300.000,-	

		Sekretaris	Rp250.000,-	
		Anggota	Rp200.000,-	Maksimal 5 Orang
		MOD	Rp200.000,-	Per hari
		Juri	Rp400.000,-	
5	Kelompok Lainnya			
	Petugas Jaga Lebaran Shift	Dokter Spesialis	Rp250.000,-	
		Dokter dan Tenaga Kesehatan	Rp200.000,-	
		Tenaga Non Kesehatan	Rp150.000,-	
6.	Tim Kesehatan Pengelola Negara/ Petugas Posko	Dokter	Rp250.000,-	Per Hari
		Perawat	Rp200.000,-	
		Non Nakes	Rp100.000,-	
7.	Tim Assessment Kompetensi / Uji Kompetensi / Kredensial	Penanggung Jawab	Rp400.000,-	Per Kegiatan
		Ketua	Rp300.000,-	
		Sekertaris	Rp250.000,-	
		Anggota Sekertariat	Rp150.000,-	
		Koordinator Assesor	Rp300.000,-	
		Anggota Assesor	Rp250.000,-	
8.	Pendamping Rujukan Pasien	Tenaga Medis	Rp200.000,-	Diluar Wilayah Banjarbaru
		Tenaga Kesehatan	Rp.150.000	
		-	Rp50.000,-	Banjarbaru
	Penerima Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa			
9.	Pemeriksa barang hasil pengadaan senilai Rp. 50.000.000,- sampai Rp.200.000.000	Ketua	Rp.210.000,-	
		Sekretaris	Rp.175.000,-	

		Anggota	Rp.125.000,-	
10.	Pemeriksa barang hasil pengadaan senilai diatas Rp.200.000.000,-	Ketua	Rp.850.000,-	
		Sekretaris	Rp.800.000,-	
		Anggota	Rp.750.000,-	
11.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		Rp.680.000,-	

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY